

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEGIATAN
INOVASI ESPENSASI MENCETAS MEGASERI (SMP
NEGERI 1 SIDOHARJO MENULIS CERITA FANTASI
DENGAN MEDIA GAMBAR BERSERI)**



SMP NEGERI 1 SIDOHARJO
KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2023

Unit Kerja	: SMP Negeri 1 Sidoharjo
Nama Inovasi Daerah	: Espensasi Mencetas Megaseri (SMP Negeri 1 Sidoharjo Menulis Cerita Fantasi dengan Media Gambar Berseri)
Bentuk Inovasi	: Layanan Publik
Kategori	: Pendidikan
Inovasi dimulai	: 2023

B

AB I

PEND

AHUL

UAN

A. LATAR BELAKANG

Seorang guru menjadi tolak ukur dunia pendidikan, kualitas seorang guru merupakan komponen penting dalam dunia pendidikan itu sendiri. Hal tersebut karena kualitas seorang guru akan menentukan dan memberi pengaruh besar terhadap kualitas pendidikan. Guru tidak hanya sebagai tenaga pengajar, tetapi seorang guru juga harus mampu mendidik, mengarahkan, menjadi fasilitator, dan mengevaluasi siswanya agar mampu maju dan berkembang sesuai dengan cita-cita mereka sendiri. Setidaknya, seorang guru harus memiliki kompetensi-kompetensi yang akan menjadikan dirinya layak sebagai seorang pengajar dan pendidik bagi anak-anak Indonesia yang akan maju dan bersaing dengan dunia luar. Keberhasilan mengantarkan anak dalam dunia pendidikan merupakan kewajiban guru yang harus dilaksanakan dengan etos kerja dan komitmen tinggi.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, guru tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis edukatif, tetapi juga harus memiliki kepribadian yang kokoh sehingga dapat menjadi sosok panutan bagi siswa, keluarga, maupun masyarakat, dalam menciptakan pendidikan yang bermutu. Ukuran yang mudah digunakan untuk mengukur keprofesionalan kita adalah jika kelas yang kita asuh menjadi “surganya siswa untuk belajar,” atau “kehadiran kita sebagai guru di kelas dinantikan.”

B. DASAR KEGIATAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
8. Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran;
9. Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan.
10. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses
11. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Kelulusan
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

C. TUJUAN

Tujuan yang akan dicapai dalam inovasi ini adalah:

- a) Meningkatkan kreativitas pada materi keterampilan menulis cerita fantasi setelah menggunakan media gambar berseri
- b) Meningkatkan hasil belajar pada materi keterampilan menulis cerita fantasi setelah menggunakan media gambar berseri siswa
- c) Menjelaskan secara rinci teknik penggunaan media gambar berseri dalam pembelajaran menulis cerita fantasi.

D. Hasil Yang Diharapkan

Meningkatnya proses dan hasil belajar. Pembelajaran lebih efektif, efisien, menyenangkan, dan bermakna.

E. SASARAN

Pengguna pembelajaran dengan media gambar berseri

BAB II

PELAKSANAAN

N

A. Langkah-Langkah Kegiatan

1. Guru menyiapkan materi yang dapat dipelajari secara mandiri.
2. Guru menyiapkan gambar berseri dengan berselancar di dunia maya dan membuat print outnya (masing-masing kelompok berbeda).
3. Guru mengelola kelas dengan membagi menjadi empat kelompok.
4. Masing-masing anak menggabungkan diri dengan kelompok masing-masing.
5. Guru menayangkan materi lewat layar proyektor. Materi yang ditayangkan berupa contoh gambar berseri yang telah diubah menjadi cerita fantasi.
6. Guru menunjukkan empat buah gambar berseri yang telah disediakan.
7. Guru membuat empat undian dan meminta perwakilan masing-masing kelompok untuk mengambil undian.
8. Guru membagi gambar berseri sesuai hasil undian.
9. Guru meminta siswa menyusun cerita fantasi berdasar gambar berseri yang telah diperoleh kelompok mereka.
10. Siswa membuat cerita fantasi secara mandiri.
11. Guru mengamati kinerja siswa.
12. Guru menunjuk perwakilan tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas.
13. Guru mengajak siswa menyimpulkan hasil pembelajaran hari itu.

B. ALUR LAYANAN PENGGUNAAN

**PEMBELAJARAN MENULIS
CERITA FANTASI DENGAN
MEDIA GAMBAR BERSERI**



Guru menayangkan contoh cerita fantasi



Guru membentuk kelompok



Guru menunjukkan gambar yang akan dibagi untuk tiap kelompok





Siswa menyusun cerita fantasi berdasar gambar berseri sesuai kelompok masing-masing



Guru membimbing siswa menyusun cerita fantasi

Waktu Pelayanan 1 Hari

BAB II

PENUTUP

Buku alur layanan penggunaan Espensasi Mencetas Megaseri ini sebagai panduan guru dalam melaksanakan pembelajaran melalui media gambar berseri. Semoga bermanfaat dalam meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar dan hasil belajar.